



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UJANG WIRYA ALIAS JANGKUNG BIN SOLEH;**
2. Tempat Lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/26 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Warung Asem RT023/RW005 Desa Purwadadi, Kec. Purwadadi, Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ujang Wirya Alias Jangkung Bin Soleh ditangkap dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/143/VII/2024/Reskrim pada tanggal 31 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG WIRYA Alias JANGKUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG WIRYA Alias JANGKUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda type H1B02N42L0 A/T dengan Nopol T-6162 ZG tahun 2018 warna magenta hitam Noka MH1JM1116JK888727 Nosin JM11E1872120 atas nama Aas Astuti;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Casim Paindro Bin Warmin.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-083/SBG/09/2024 pada tanggal 29 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **UJANG WIRYA Alias JANGKUNG Bin SOLEH** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di depan rumah yang berlatar di Dusun Margatani RT 002/003 Desa Ciasem Baru, Kec. Ciasem, Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang (dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHP) berwenang memeriksa dan mengadili, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ANDRI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa butuh kendaraan jenis matic, lalu Terdakwa menghubungi Saksi IMAN ROHIMAN Als KOPET (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) terkait apakah ada sepeda motor matic karena Terdakwa membutuhkan untuk menjual motor kepada konsumen yang butuh, kemudian pada hari selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 06.00 IMAN ROHIMAN Alias KOPET menghubungi Terdakwa "**ini ada motor matic jenis honda beat tahun 2022 warna hitam dalam keadaan mulus dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**" setelah Terdakwa mendapat kabar dari Saksi IMAN ROHIMAN Alias KOPET tersebut lalu Terdakwa mendatangi rumah ANDRI Kp. GARUNG di Kec. Purwadadi Kab. Subang Terdakwa membicarakan kepada ANDRI bahwa motor ada dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jenis Honda beat tahun 2022 warna hitam dengan keadaan yang masih sangat bagus, dan ANDRI tidak menawar lagi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa bilang motor akan di serahkan pada kurang lebih malam hari, karna belum tau waktunya mengantarkan Saksi IMAN ROHIMAN Alias KOPET jam berapa, setelah Terdakwa menerima uang dari ANDRI Terdakwa langsung pulang kerumah, tidak lama ternyata Saksi IMAN ROHIMAN Alias KOPET datang pada jam 07.30 Wib dengan membawa 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna Hitam Nopol : T-5631-XH Noka : MH1JM9120NK162262 An. AAS ASTUTI hasil curian tersebut, lalu Terdakwa membayar kepada Saksi IMAN ROHIMAN alias KOPET sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Terdakwa di beri komisi untuk penjualan tersebut oleh Saksi IMAN ROHIMAN Alias KOPET sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi IMAN ROHIMAN alias KOPET ke pasar Purwadadi kemudian Saksi IMAN ROHIMAN Alias KOPET datang lagi sekitar jam 20.00 Wib ke rumah Terdakwa untuk main serta berbincang bincang sampai dini hari.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 00.30 Wib hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sat reskrim polres subang mengamankan Terdakwa beserta IMAN ROHIMAN Alias KOPET berikut 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna Hitam Nopol : T-5631-XH Noka : MH1JM9120NK162262 An. AAS ASTUTI hasil curian tersebut.

Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Casim Paindoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan jawaban dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia sekarang dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 05.00 WIB di depan rumah yang beralamat di dusun Margatani RT.002/003 Ds. Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa mengenai pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda tahun 2022 warna hitam NOPOL: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 atas nama AAS ASTUTI (istri saksi);
- Bahwa benar Saksi tahu yang menjadi korban adalah istri Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda tahun 2022 warna hitam Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 atas nama AAS ASTUTI milik istri Saksi tersebut;
- Bahwa benar Saksi jelaskan pada saat hilangnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda tahun 2022 warna hitam Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 atas nama AAS ASTUTI milik istri Saksi, Saksi sedang mengantarkan istri Saksi namun

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan milik Saksi tersebut dipinjam oleh adik Saksi yang bernama Nur Jaya untuk mengantar kerja pacarnya yang bernama Amel;

- Bahwa saksi jelaskan, terakhir kali melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda tahun 2022 warna hitam Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 atas nama AAS ASTUTI milik istri saksi tersebut sedang terparkir di depan rumah saksi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 05.20 WIB;
- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.20 WIB, Nur Jaya (adik kandung saksi) meminjam motor untuk mengantarkan pacarnya yang bernama Amel kemudian memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda tahun 2022 warna hitam Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 atas nama AAS ASTUTI milik istri saksi. Kemudian pada saat Nur Jaya masuk ke dalam rumah, sekira jam 05.30 WIB ketika adik saksi keluar rumah untuk mengantarkan pacarnya, sepeda motor yang sebelumnya diparkir di depan rumah sudah tidak ada. Kemudian adik saksi menelepon bapak saksi yang bernama Warmin dan mencari di sekitaran rumah serta hingga ke jalan raya, namun sepeda motor milik istri saksi tidak ditemukan. Setelah mencari kendaraan tersebut, pada sore hari sekitar pukul 18.30 WIB, saksi pulang dari kerja dan baru diberitahu oleh bapak saksi bahwa motor hilang. Saksi kemudian mencari STNK dan melaporkan kejadian tersebut guna penyelidikan lebih lanjut pada tanggal 31 Juli 2024;
- Bahwa Saksi jelaskan tidak ada barang lain yang ikut dicuri oleh pelaku, selain 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda tahun 2022 warna hitam Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 atas nama AAS ASTUTI milik istri Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat pelaku melakukan pencurian kendaraan tersebut tidak ada saksi yang melihatnya secara langsung;
- Bahwa Saksi jelaskan kendaraan tersebut berdasarkan keterangan adik Saksi Nur Jaya dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Saksi jelaskan atas kejadian tersebut istri saksi merasa dirugikan berupa materi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng



2. **Saksi Nur Jaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan jawaban dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia sekarang dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 05.00 WIB di depan rumah yang beralamat di dusun Margatani RT.002/003 Ds. Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang dan dalam permintaan keterangan sekarang ini saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Jl. Raya Ciasem Rt. 002/003 Ds. Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, diketahui sekira pukul 05.20 WIB di Jl. Raya Ciasem Rt, 02/03 Ds. Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang tepatnya di depan rumah Amel;
- Bahwa ya, Saksi tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda, warna hitam tahun 2022 Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 atas nama AAS ASTUTI;
- Bahwa yang menjadi korban atau pemilik 1 (satu) unit sepeda motor yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda, warna hitam, tahun 2022 Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 atas nama AAS ASTUTI tersebut adalah kakak Saksi sendiri, yaitu Casim;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang diduga sebagai pelaku pencurian;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak kunci sepeda motor kakak Saksi, karena kunci aslinya ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang jelas kunci sepeda motor yang aslinya ada di Saksi, kemungkinan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 05.20 WIB, Saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng



tahun 2022 Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 atas nama AAS ASTUTI milik kakak Saksi untuk berangkat kerja. Peminjaman tersebut sudah biasa Saksi lakukan sehari-hari. Namun, pada saat akan berangkat kerja, Saksi menjemput teman perempuan Saksi di Jl. Raya Ciasem Rt.02/03 Ds. Ciasem Baru Kec, Ciasem Kab. Subang, di rumahnya. Sesampainya di rumah teman perempuan Saksi, Amelia, Saksi memarkir sepeda motor di halaman rumahnya dan masuk ke dalam rumah. Sekitar jam 05.30 WIB, ketika akan berangkat kerja bersama Amelia dan keluar rumah, sepeda motor kakak Saksi yang Saksi pakai sudah tidak ada atau hilang. Setelah kejadian tersebut, Saksi melapor ke kakak Saksi, dan kakak Saksi, Casim, berangkat ke kantor Kepolisian Resor Subang untuk melapor. Kejadian tersebut sangat cepat;

- Bahwa karena waktu itu masih sangat pagi, di depan rumah Amelia tersebut tidak ada siapa-siapa, situasinya masih sepi, dan pencahayaan juga belum terang;
- Bahwa sepeda motor kakak Saksi tidak dikunci ganda atau dirantai, hanya dikunci stang saja;
- Bahwa rumah Amelia tidak menggunakan pagar dan langsung menghadap ke jalan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh kakak Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi Taufik Indra Cahya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan Saksi telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Warung Asem Rt.23/05 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang atas nama Ujang Wiryia alias Jangkung bin Soleh dan Iman Rohiman alias Kopet bin Sarlin, yang diamankan di rumah Ujang Wiryia;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Iman Rohiman alias Kopet bin Sarlin, Asep Saepudin alias Cepot (DPO), Gilang Permana (DPO), dan Ujang Wirya alias Jangkung bin Soleh (Alm);
- Bahwa Saksi bersama anggota Reskrim Polres Subang yaitu Briptu Diman Widiyanto;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak ditemukan alat apapun, namun pada saat mengamankan terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 di rumah terdakwa selaku penadah, Ujang Wirya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana para terdakwa melakukan pencurian, namun setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa melakukan aksi pencurian tersebut dengan berbagi peran: Iman Rohiman alias Kopet sebagai joki, Asep alias Cepot mengawasi daerah sekitar target pencurian, dan Gilang Permana sebagai eksekutor dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658. Setelah berhasil mencuri, hasil curian dibawa ke Ujang Wirya untuk dijual, dan Ujang Wirya mencari konsumen untuk membelinya. Uang hasil penjualan dibagi-bagi, dan pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci menggunakan kunci leter T atau astag;
- Bahwa pada saat diamankan, Iman Rohiman alias Kopet bin Sarlin dan Ujang Wirya beserta barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2022 Nopol T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 sudah dijual oleh Ujang Wirya dengan nominal Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), namun kendaraannya belum diberikan kepada pembeli yaitu Andri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Iman Rohiman Alias Kopet Bin Sarlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan (curanmor) pada tahun 2021 dengan menjalani hukuman 18 (delapan belas) bulan di Lapas Kebon Waru;
- Bahwa benar Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Subang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB di rumah Ujang Wiryra yang beralamat di Dusun Warung Asem Rt.024/025 Desa Purwadadi Kab. Subang sehubungan Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Raya Ciasem Rt. 002/003 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang, bersama Asep Saepudin Als Cepot, penduduk Dusun Purareja RT.002/006 Kel. Desa Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang, dan Gilang Permana, penduduk Desa Purareja Rt.002/006 Desa Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa Saksi berperan sebagai joki yang mengawasi situasi sekitar dan mengantarkan motor hasil curian tersebut kepada Ujang Wiryra untuk dijual; Asep Saepudin Als Cepot berperan sebagai joki yang juga mengawasi situasi sekitar; dan Gilang Permana berperan sebagai eksekutor;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) buah astag atau kunci leter T dan 1 (satu) buah mata kunci yang semuanya milik Gilang Permana;
- Bahwa sarananya adalah sepeda motor 1 (satu) unit merk Honda Beat Nopol: T-6162-ZG tahun 2018 warna magenta hitam, Noka: MH1JM1116JK888727, Nosin: JM11E1872120 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nopol milik Gilang Permana;
- Bahwa dengan cara Gilang Permana merusak kunci kontak kendaraan yang dicuri kemudian Asep Saepudin membawa kendaraan tersebut kepada Saksi, dan Saksi langsung membawanya ke rumah Ujang Wiryra untuk dijual;
- Bahwa kami berbagi peran dalam pencurian tersebut agar aksi kami menjadi mudah dan tidak diketahui orang lain;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng



- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah motor dikunci stang atau tidak karena Saksi menunggu di pinggir jalan sambil memantau situasi sekitar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh Asep Saepudin Als Cepot dan Gilang Permana dengan maksud mengajak Saksi untuk "kerja" (mencuri motor). Kemudian kami bertiga berangkat menuju TKP menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nopol milik Gilang Permana. Sesampainya di sana, Saksi diturunkan di pinggir jalan sementara Asep Saepudin Als Cepot dan Gilang Permana menghampiri kendaraan yang akan dicuri. Tak lama kemudian, Asep Saepudin Als Cepot menghampiri Saksi sambil membawa kendaraan hasil curian tersebut disusul oleh Gilang Permana menggunakan kendaraan sarana. Kendaraan hasil curian tersebut Saksi bawa ke rumah Ujang Wirya yang beralamat di Dusun Warung Asem Rt.024/025 Desa Purwadadi Timur Kec. Purwadadi Kab. Subang untuk dijual. Kemudian, Ujang Wirya pergi untuk menjual kendaraan tersebut sementara Saksi menunggu di rumahnya. Sekira jam 08.00 WIB, Ujang Wirya datang setelah berhasil menjual kendaraan hasil curian tersebut dan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Saksi memberikan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Ujang Wirya, dan kemudian Saksi menemui Asep Saepudin dan Gilang Permana untuk memberikan uang sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Pembagiannya adalah Saksi mendapatkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Asep Saepudin dan Gilang Permana mendapatkan sisanya yaitu sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi pernah mencuri di waktu dan tempat yang berbeda dan mengaku 4 (empat) kali dalam persidangan, sebagaimana diakui oleh saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam perkara tindak pidana penadahan atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 warna hitam Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 an. AAS Astuti karena Terdakwa telah menerima kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Iman Als Kopet dimana kendaraan tersebut adalah hasil pencurian yang terjadi pada hari Selasa, 30 Juli 2024, sekira jam 05.30 WIB di Jl. Raya Ciasem RT. 02/03 Ds. Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Terdakwa diamankan di Dusun Warung Asem Rt. 023/005 Kel. Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Subang karena menerima kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Iman Als Kopet, yang mana kendaraan tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan tersebut kepada Andri, penduduk Kp. Cigoang Ds. Karanghegar Kec. Pabuaran Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan tersebut kepada Andri dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat tersebut sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Iman Als Kopet sebagai komisi;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima kendaraan lain dari Iman Als Kopet, yaitu: bulan Maret 2024, 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih; bulan Mei 2024, 1 (satu) unit kendaraan Honda CB 150 warna abu-abu; bulan Juni 2024, 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna merah, bulan Juni 2024, 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario 125 warna putih; dan bulan Juli 2024, 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Deluxe warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke Kp. Garung Ds. Koranji Kec. Purwadadi dan berjanjian dengan Andri. Andri langsung membeli sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, tanpa plat No. Pol dengan uang tunai sebesar Rp4.000.000,- dan pelunasan pembayaran sebesar Rp4.000.000,- langsung Terdakwa berikan kepada Iman Als Kopet di rumah Terdakwa, kemudian Iman Als Kopet memberikan uang sebesar Rp200.000,- selanjutnya Terdakwa antarkan Iman Als Kopet ke Pasar Purwadadi, dan di sana sudah ada teman Iman Als Kopet yang sudah menunggu, lalu Terdakwa kembali pulang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, yang Terdakwa terima dari Iman Als Kopet tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2022 Nopol : T-5631-XH, NOKA : MH1JM9120NK162262, NOSIN : JM91E2158658 An. AAS ASTUTI;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Terdakwa diamankan di Dusun Warung Asem Rt. 023/005 Kel. Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang oleh pihak Kepolisian Resor Subang karena menerima kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Saksi Iman Als Kopet, yang mana kendaraan tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara tindak pidana penadahan atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 warna hitam Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 an. AAS Astuti karena Terdakwa telah menerima kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Saksi Iman Als Kopet dimana kendaraan tersebut adalah hasil pencurian yang terjadi pada hari Selasa, 30 Juli 2024, sekira jam 05.30 WIB di Jl. Raya Ciasem RT. 02/03 Ds. Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan bermotor tersebut kepada Andri yang merupakan penduduk Kp. Cigoang Ds. Karanghegar Kec. Pabuaran Kab. Subang dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat tersebut sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Iman Als Kopet sebagai komisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa membawa kendaraan bermotor tersebut ke Kp. Garung Ds.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koranji Kec. Purwadadi dan berjanjian dengan Andri dimana Andri langsung membeli sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262 yang tanpa plat/Nopol dengan uang tunai sebesar Rp4.000.000,- dan pelunasan pembayaran sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Lalu kemudian langsung Terdakwa berikan kepada Saksi Iman Als Kopet di rumah Terdakwa dan Saksi Iman Als Kopet memberikan uang sebagai komisi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Iman Als Kopet ke Pasar Purwadadi dimana disana sudah ada teman Saksi Iman Als Kopet yang sudah menunggu dan lalu Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, yang Terdakwa terima dari Saksi Iman Als Kopet tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima kendaraan bermotor lainnya dari Saksi Iman Als Kopet, yaitu: bulan Maret 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih, bulan Mei 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda CB 150 warna abu-abu; bulan Juni 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna merah, bulan Juni 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario 125 warna putih; dan bulan Juli 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Deluxe warna hitam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mempunyai jiwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan. Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan sesuatu tindak pidana (*menselijke handeling*) yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekening vatbaarheid*) kepadanya. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, "Barang Siapa" atau "HIJ" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi", Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2008, halaman 178-179, mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsfan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Yang *Pertama* merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang *Kedua* adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak;

Menimbang bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekening vatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). Unsur *toerekening vatbaarheid* ini baru harus dibuktikan apabila ada keraguan pada diri orang yang melakukan delik;



Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **“UJANG WIRYA ALIAS JANGKUNG BIN SOLEH”** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, sebagai berikut:

- Membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang;
- Menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya;
- Menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain;
- Menerima Gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan;
- Menerima Hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang;
- Menarik Keuntungan adalah dengan sengaja memanfaatkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;
- Menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;
- Menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan;
- Menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;
- Mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan suatu barang atau benda;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman;
- Menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;
- Benda adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya *Alternatif Limitatif*, oleh karena itu perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terbuktilah unsur tersebut dan Majelis Hakim dapat memilih perbuatan mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Terdakwa diamankan di Dusun Warung Asem Rt. 023/005 Kel. Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang oleh Pihak Kepolisian Resor Subang karena menerima kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Saksi Iman Als Kopet yang mana kendaraan tersebut hasil curian;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara tindak pidana penadahan atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 warna hitam Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 an. AAS Astuti karena Terdakwa telah menerima kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Saksi Iman Als Kopet dimana kendaraan tersebut adalah hasil pencurian yang terjadi pada hari Selasa, 30 Juli 2024, sekira jam 05.30 WIB di Jl. Raya Ciasem RT. 02/03 Ds. Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa membawa kendaraan bermotor tersebut ke Kp. Garung Ds. Koranji Kec. Purwadadi dan berjanjian dengan Andri dimana Andri langsung membeli sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262 yang tanpa plat/Nopol dengan uang tunai sebesar Rp4.000.000,- dan pelunasan pembayaran sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Lalu kemudian langsung Terdakwa berikan kepada Saksi Iman Als Kopet di rumah Terdakwa dan Saksi Iman Als Kopet memberikan uang sebagai komisi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Iman Als Kopet ke Pasar Purwadadi dimana disana sudah ada teman Saksi Iman Als Kopet yang sudah menunggu dan lalu Terdakwa kembali pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta pada persidangan diketahui juga bahwa Terdakwa pernah menerima kendaraan bermotor lainnya dari Iman Als Kopet, yaitu: bulan Maret 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih, bulan Mei 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda CB 150 warna abu-abu; bulan Juni 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna merah, bulan Juni 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario 125 warna putih; dan bulan Juli 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Deluxe warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menerima kendaraan bermotor beberapa kali dari sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Saksi Iman Als Kopet yang mana kendaraan tersebut hasil curian serta Terdakwa juga menerima komisi dari hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **"Menerima dan Menjual Sesuatu Benda"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya berpendapat Elemen penting dari pasal ini ialah "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gelap” bukan barang yang “terang”, selanjutnya S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut penjelasannya menyatakan dalam penerapan tersebut tidak harus dibuktikan bahwa keuntungan itu harus ada atau sudah menjadi kenyataan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Terdakwa diamankan di Dusun Warung Asem Rt. 023/005 Kel. Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang oleh Pihak Kepolisian Resor Subang karena menerima kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Saksi Iman Als Kopet yang mana kendaraan tersebut hasil curian;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara tindak pidana penadahan atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 warna hitam Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 an. AAS Astuti karena Terdakwa telah menerima kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Saksi Iman Als Kopet dimana kendaraan tersebut adalah hasil pencurian yang terjadi pada hari Selasa, 30 Juli 2024, sekira jam 05.30 WIB di Jl. Raya Ciasem RT. 02/03 Ds. Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa membawa kendaraan bermotor tersebut ke Kp. Garung Ds. Koranji Kec. Purwadadi dan berjanjian dengan Andri dimana Andri langsung membeli sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262 yang tanpa plat/Nopol dengan uang tunai sebesar Rp4.000.000,- dan pelunasan pembayaran sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Lalu kemudian langsung Terdakwa berikan kepada Saksi Iman Als Kopet di rumah Terdakwa dan Saksi Iman Als Kopet memberikan uang sebagai komisi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Iman Als Kopet ke Pasar Purwadadi dimana disana sudah ada teman Saksi Iman Als Kopet yang sudah menunggu dan lalu Terdakwa kembali pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta pada persidangan diketahui juga bahwa Terdakwa pernah menerima kendaraan bermotor lainnya dari Iman Als Kopet, yaitu: bulan Maret 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih, bulan Mei 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda CB 150 warna abu-abu; bulan Juni 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna merah, bulan Juni 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario 125

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng



warna putih; dan bulan Juli 2024 berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Deluxe warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menerima kendaraan bermotor beberapa kali dari sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah sesuai legalitas dari Saksi Iman Als Kopet yang mana kendaraan tersebut hasil curian serta Terdakwa juga menerima komisi dari hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian unsur-unsur pada Pasal 480 Ke-1 KUHP dan jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pada Pasal 480 Ke-1 KUHP dengan kualifikasi **“Penadahan”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2022 Nopol : T-5631-XH, NOKA : MH1JM9120NK162262, NOSIN : JM91E2158658 An. AAS ASTUTI merupakan barang bukti yang memiliki nilai fungsional untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bagian kepemilikan dari Saksi Casim Paindoro, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Aas Astuti melalui Saksi Casim Paindoro;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berpendapat akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Mengingat, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG WIRYA ALIAS JANGKUNG BIN SOLEH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2022 Nopol : T-5631-XH, NOKA : MH1JM9120NK162262, NOSIN : JM91E2158658 An. AAS ASTUTI;

Dikembalikan kepada Aas Astuti Melalui Saksi Casim Paimoro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ribka Novita Bontong, S.H., dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ribka Novita Bontong, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyani, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22